

Abstrak 2024 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- **Isi :** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 mengenai pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Keputusan ini menetapkan susunan personalia Sekretariat PPK di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Personalialia yang ditetapkan terdiri dari Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK pada masing-masing kecamatan.
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 1 Tahun 2015; 2. UU No. 6 Tahun 2020; 3. PKPU No. 8 Tahun 2019; 4. PKPU No. 14 Tahun 2020; 5. PKPU No. 8 Tahun 2022; 6. Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; 7. Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- **Catatan:** Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan 2025.